

NILAI INVESTASI DI LOTIM MELONJAK



Sumber: <https://kastara.id>

SELONG, Warta Rinjani–Perkembangan investasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang 2019 kemarin, target investasi mencapai Rp 466 miliar. Faktanya, target yang sukses digayet mencapai Rp 679,368 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur, Muksin mengungkapkan, penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Lombok Timur berasal dari perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Nilai investasi ini kemudian diikuti sektor lainnya seperti peternakan, pariwisata dan perdagangan.

“Angka sebesar Rp 679,368 miliar yang kita capai tidak lepas juga dari sumbangan investor yang masuk,” jelasnya kepada Warta Rinjani, Jumat (21/2).

Investasi di bidang PLTU, jelasnya, berada di Sambelia, Kecamatan Sambelia. Investasi di sektor ini sepanjang tahun kemarin sangat signifikan.

Selanjutnya, Muksin menyebutkan, penyumbang lainnya, investor asing yang tergabung dalam kelompok Penanaman Modal Asing (PMDA) yang bergerak pada sektor pariwisata yang tersebar di wilayah selatan dan utara Lombok Timur. Jumlahnya yaitu sebesar Rp 187 miliar. Salah satunya dengan dibangunnya tiga hotel berbintang lima di wilayah Ekas (selatan) Lotim.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tak luput disebutnya menjadi penyumbang investasi Lotim. PMDN sendiri menyumbang Rp 492 miliar untuk Lotim. Intervensi

investor asing tidak kalah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Timur kedepan.

Karena itu, ia tidak mempersulit izin masuknya investor ke Lombok Timur. Baik asing maupun dalam negeri. Alih-alih mempersulit, pihaknya memastikan akan membantu memfasilitasi investor masuk ke Lombok Timur.

“Sebesar Rp 187 miliar disumbangkan oleh kelompok penanaman modal asing (PMA) serta sebesar Rp 492 miliar disumbangkan oleh penanam modal dalam negeri (PMDN),” jelasnya.

Sebuah peluang besar disebutkan akan diperoleh masyarakat Lotim jika tidak mempersulit proses perizinan investor asing. Karena itu, kedepannya Muksin akan membuat pusat informasi investasi Lombok Timur dalam bentuk digital yang disebutkan akan berisi potensi-potensi yang ada di daerah.

Ia berharap, dengan tereksposnya potensi Lombok Timur dapat menarik lebih banyak investasi. Dengan demikian dapat meningkatkan jumlah penyumbang investasi untuk Lombok Timur di kemudian hari. “Kedepan kita akan membuat pusat informasi investasi Lombok Timur. Dimana dalam pusat informasi tersebut akan berisi potensi-potensi Lombok Timur sehingga mempermudah investor menemukan potensi yang kita miliki. Kita berharap dengan adanya pusat informasi investasi, dapat menarik lebih banyak penyumbang investasi di kemudian hari,” jelasnya. (hen)

Sumber Berita:

1. [https://wartarinjani.net/_Nilai Investasi di Lotim Melonjak](https://wartarinjani.net/_Nilai_Investasi_di_Lotim_Melonjak), diakses tanggal 29 Februari 2021;
2. <https://bali.bisnis.com/read/20210427/538/1386806/kuartal-i2021-realisasi-investasi-lombok-timur-rp6434-miliar>

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB